

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Astuti

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 22 Agustus 1976

Alamat : Perum Kalibaru Permai Blok B1/17
Depok

Riwayat Pendidikan Formal :

Tahun 1990 : Tamat SD Negeri 04, Jakarta

Tahun 1993 : Tamat SMP Negeri 107, Jakarta

Tahun 1996 : Tamat SMA Negeri 38, Jakarta

Tahun 2000 : Tamat Fakultas Ekonomi – Jurusan
Akuntansi, Universitas Gunadarma,
Jakarta

Riwayat Pendidikan Kedinasan :

Tahun 2003 : Diklat Teknik Substantif II Pajak,
BPLK Jakarta

Tahun 2005 : Diklat Penyegaran Pemeriksa,
Pusdiklat Jakarta

Tahun 2005 : Diklat Intelegen, BIN-Pusdiklat
Jakarta

Riwayat Pekerjaan :

Dari Tahun 2002 bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sebagai Account Representative, dengan penempatan di berbagai kantor, yaitu : Kantor pelayanan Pajak Setiabudi Satu, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Aziz
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak
Alamat : Jl. Batu Merah I No. 4 Rt. 005 Rw. 02
Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Sekolah Dasar Negeri 04 Pagi Jakarta, Lulus Tahun 1985
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 182 Jakarta, Lulus Tahun 1988
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 28 Jakarta, Lulus Tahun 1991
4. Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Lulus Tahun 1995
5. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, Lulus Tahun 2001

Riwayat Pekerjaan :

1. Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat PPN dan PTLL tahun 1995 s.d. 2000;
2. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang tahun 2000 s.d. 2001;
3. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Dua tahun 2001 s.d. 2002;
4. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Satu tahun 2002 s.d. 2006;
5. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2006 s.d. sekarang.

LAMPIRAN II.1

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (INDEPTH INTERVIEW)

DATA UMUM

Nama Informan : Subagyo, SH
Jabatan Informan : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
Hari/ tanggal wawancara : Senin/18 Mei 2009
Tempat wawancara : KPP Pratama Jakarta Gambir

1. Bagaimana komentar Bapak tentang *sunset policy* dan hubungannya dengan SPT Wajib Pajak yang dilaporkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua ?

SPT sunset policy menunjukkan kepada kita bahwa selama ini Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal ini menjadi sinyal bagi kita (fiskus) ke depannya, untuk terus melakukan penelitian dan analisa SPT PPh Tahunan baik Badan maupun Orang Pribadi, dengan terus melakukan analisa laporan keuangan, equalisasi dengan pajak-pajak yang terkait, memanfaatkan dan memproduksi alat keterangan ke KPP terkait, himbauan sampai dengan usulan pemeriksaan. Selain itu perlu mengefektifkan Pasal 35A KUP yaitu meminta kepada instansi terkait untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dari informasi tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui laporan Wajib Pajak.

2. Menurut pandangan Bapak, bagaimana seharusnya seorang *Account Representative*, berkaitan dengan SPT yang rutin dilaporkan oleh Wajib Pajak ?

Account Representative sudah sepatutnya memiliki kemampuan analisis yang baik mengenai SPT beserta lampiran-lampirannya termasuk laporan keuangan, untuk itu diperlukan pengetahuann khusus seperti akuntansinya harus mahir, menguasai ilmu auditing, dan memiliki pengetahuan bisnis yang beragam, sehingga sewaktu membaca neraca rugi laba, dapat diungkap kejanggalannya, dari hasil analisis tersebut selanjutnya dapat diterbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk dapat membetulkan SPT-nya. Lebih bagus lagi ditambah dengan ilmu pengetahuan komunikasi yang baik, sehingga dapat memberikan motivasi dan penyuluhan/sosialisasi kepada Wajib Pajak.

3. Bagaimamana dengan *Account Representative* yang ada saat ini, dikaitkan dengan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Sumber Daya Manusia Account Representative masih kurang, karena disamping melakukan fungsi pokoknya dalam pembinaan, penelitian, dan pengawasan, masih banyak lagi tugas lainnya yang harus dilakukan oleh seorang Account Representative, maka untuk mengantisipasi hal tersebut seorang Account Representative harus me-manage/mengatur waktunya secara efektif dan efisien, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan target penerimaan yang dibebankannya dapat tercapai bahkan bisa surplus.



LAMPIRAN II.2

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (INDEPTH INTERVIEW)

DATA UMUM

Nama Informan : Bono Iman Pranoto, SE
Jabatan Informan : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Hari/ tanggal wawancara : Senin/18 Mei 2009
Tempat wawancara : KPP Pratama Jakarta Gambir

1. Bagaimana komentar Bapak tentang *sunset policy* dan hubungannya dengan SPT Wajib Pajak yang dilaporkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua ?

SPT sunset policy menunjukkan kepada kita bahwa selama ini Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal ini menjadi sinyal bagi kita (fiskus) ke depannya, untuk terus melakukan penelitian dan analisa SPT PPh Tahunan baik Badan maupun Orang Pribadi, dengan terus melakukan analisa laporan keuangan, equalisasi dengan pajak-pajak yang terkait, memanfaatkan dan memproduksi alat keterangan ke KPP terkait, himbauan sampai dengan usulan pemeriksaan. Selain itu perlu mengaktifkan Pasal 35A KUP yaitu meminta kepada instansi terkait untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dari informasi tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui laporan Wajib Pajak. Demikian juga tetap memprioritaskan Wajib Pajak 500 besar penerimaan KPP dan juga menggali potensi Wajib Pajak lainnya dan harus aktif visit ke Wajib Pajak untuk mengetahui keadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya (know your tax payer).

2. Komentar Bapak tentang upaya pengamanan penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi ?

Salah satu upaya untuk mengamankan penerimaan pajak, khususnya pada PPh Pasal 25/29 Baik Badan maupun Orang Pribadi pada seksi pengawasan dan konsultasi pada umumnya adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang ada pada laporan kegiatan AR seperti :

1. *Pemanfaatan Data, data PIB, data Pajak Keluaran-Pajak Masukan data bukti potong*

2. *Equalisasi, PPN dengan PPh, PPh Pasal 22 Bendaharawan dengan PPN Bendaharawan, PPh Pasal 22 Impor dengan PPN Impor*
3. *PPh Pasal 21 dengan Biaya Gaji PPh Badan*
4. *PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri*
5. *Himbauan pembedaan SPT*

Demikian juga tugas penggalan potensi pajak dimana tiap Account Representative “diamanatkan” target penerimaan yang harus dipertanggungjawabkan pada awal tahun dengan memberikan penjelasan/analisa pencapaian/tidak tercapai



LAMPIRAN II.3

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (INDEPTH INTERVIEW)

DATA UMUM

Nama Informan : Ahmad Tirto Nugroho, SE., Ak., M.Si.
Jabatan Informan : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
Hari/ tanggal wawancara : Senin/18 Mei 2009
Tempat wawancara : KPP Pratama Jakarta Gambir

1. Bagaimana komentar Bapak tentang *sunset policy* dan hubungannya dengan SPT Wajib Pajak yang dilaporkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua ?

SPT sunset policy menunjukkan kepada kita bahwa selama ini Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal ini menjadi sinyal bagi kita (fiskus) ke depannya, untuk terus melakukan penelitian dan analisa SPT PPh Tahunan baik Badan maupun Orang Pribadi, dengan terus melakukan analisa laporan keuangan, equalisasi dengan pajak-pajak yang terkait, memanfaatkan dan memproduksi alat keterangan ke KPP terkait, himbauan sampai dengan usulan pemeriksaan. Selain itu perlu mengaktifkan Pasal 35A KUP yaitu meminta kepada instansi terkait untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dari informasi tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui laporan Wajib Pajak

Selain faktor internal DJP, pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative ditambah pentingnya pertukaran data sebagai bagian dari kesempurnaan pembuatan profile Wajib Pajak (500 besar). Apabila profile/mapping sudah benar dijalankan secara maksimal, maka Wajib Pajak dipastikan lebih maksimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Faktor eksternal, perlu dilakukan sosialisasi yang berkesinambungan agar Wajib Pajak dapat lebih menyadari pentingnya arti pajak dan kemajuan bangsa serta kedaulatan negara lebih dihargai negara lain.

2. Komentar Bapak tentang upaya pengamanan penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi ?

Salah satu upaya untuk mengamankan penerimaan pajak, khususnya pada PPh Pasal 25/29 Baik Badan maupun Orang Pribadi pada seksi pengawasan dan konsultasi pada umumnya adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang ada pada laporan kegiatan AR seperti :

- 1. Pemanfaatan Data, data PIB, data Pajak Keluaran-Pajak Masukan data bukti potong*
- 2. Equalisasi, PPN dengan PPh, PPh Pasal 22 Bendaharawan dengan PPN Bendaharawan, PPh Pasal 22 Impor dengan PPN Impor*
- 3. PPh Pasal 21 dengan Biaya Gaji PPh Badan*
- 4. PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri*
- 5. Himbauan pembetulan SPT*

Di samping itu memaksimalkan mapping dan profiling sehingga nantinya Wajib Pajak dalam pengawasan kita hanya perlu di benchmarking dengan Wajib Pajak sejenis lain apakah sudah maksimal potensi pajaknya. Apabila Wajib Pajak kita sudah membayar pajak maksimal, kita perlu melakukan pertukaran data dengan tujuan dapat memberikan informasi/data bagi KPP lain untuk menggali potensi pajak lawan transaksi kita.

LAMPIRAN II.4

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (INDEPTH INTERVIEW)

DATA UMUM

Nama Informan : Drs. Mu'arifin, MM
Jabatan Informan : Kepala Seksi Pemeriksaan :
Hari/ tanggal wawancara : Selasa/19 Mei 2009
Tempat wawancara : KPP Pratama Jakarta Gambir

1. Bagaimana komentar Bapak tentang hal yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan ?

1. *Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.*
2. *Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :*
 - a. *telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;*
 - b. *jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan*
 - c. *taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.*
3. *Dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.*

2. Apakah pemeriksaan saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, berkaitan dengan pengamanan penerimaan ?

Bila mengacu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE.04/PJ./2007 dimana standar prestasi setiap pemeriksa dalam setahun minimal dapat menyelesaikan 8 Surat Perintah Pemeriksaan, maka seluruh Pemeriksa sudah memenuhi standar tersebut, tapi kita masih kekurangan SDM Pemeriksa Pajak jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta gambir Dua. Dengan penambahan jumlah Pemeriksa Pajak, maka semakin banyak pula Wajib Pajak yang dapat kita periksa, di samping pengawasan penyelesaian pemeriksaan kita evaluasi dan kita laporkan ke Kanwil.

